

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUKUAN SEDERHANA PADA UMKM SUSU KEDELAI DI DESA SAMPALAN

Rosa Amelia¹, Syifa Pramudita Faddila²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis²

ak19.rosaamelia@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, syifa.pramudita@ubpkarawang.ac.id²

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang sangat tangguh dan memberikan kontribusi signifikan dalam memacu perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga ataupun rumahan. UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan sejauh ini belum memiliki laporan keuangan yang bersifat baku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pencatatan keuangan masih jarang sekali dilakukan, bahkan juga tidak dilakukan sama sekali. Selain itu yang menjadi masalah terkait pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Susu Kedelai ini adalah belum terpisahnya entitas bisnis dengan pribadi. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan terkait pembukuan sederhana. Metode yang digunakan yaitu observasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha susu kedelai yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang terbagi menjadi pelatihan dan pendampingan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Hasil yang diperoleh dalam pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana pada pelaku UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan adalah pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui pembukuan yang baik dan sistematis. Penulis menyarankan agar pelaku UMKM penting memahami dan menambah wawasan tentang pentingnya pembukuan sederhana untuk menunjang keberlangsungan usaha menjadi semakin maju dan meminimalisir kerugian.

Kata Kunci: UMKM, Pembukuan, Susu Kedelai

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang sangat tangguh dan memberikan kontribusi signifikan dalam memacu perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga ataupun rumahan, serta daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Hapsari & Hasanah, 2017). Selain itu, UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia dan merupakan salah satu fokus program

pembangunan yang di reencanakan oleh pemerintah Indonesia untuk terus berkembang dan maju.

Desa Sampalan terletak di kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Jawa Barat. Menurut hasil pendataan penduduk pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa sampalan yang tercatat terdapat 2.301 KK dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.209 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.146 jiwa dengan mayoritas pekerjaan warga Desa Sampalan adalah sebagai buruh tani. Selain pekerjaan warga yang mayoritas adalah seorang buruh tani, terdapat banyak UMKM pada Desa Sampalan yakni tercatat pada tahun 2022 ditemukan ada sebanyak 155 pelaku UMKM di Desa Sampalan. Luas wilayah desa sampalan yaitu 362.6 hektar. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar usaha UMKM masih berjalan ala kadarnya dan masih segala kecil, namun tidak dapat dipungkiri jika sektor UMKM ini sangat berperan penting bagi perekonomian masyarakat setempat.

Setiap usaha baik dalam skala mikro kecil maupun menengah masih seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Masalah yang seringkali dihadapi oleh UMKM antara lain pemasaran, produksi, keuangan, dan lainnya. Kendala utama biasanya berkaitan dengan keuangan, karna belum adanya pencatatan yang memadai membuat tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan pribadi. UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan sejauh ini belum memiliki laporan keuangan yang bersifat baku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Pencatatan keuangan masih jarang sekali dilakukan, bahkan juga tidak dilakukan sama sekali. Selain itu yang menjadi masalah terkait pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Susu Kedelai ini adalah belum terpisahnya entitas bisnis dengan pribadi.

Pencatatan keuangan sangat diperlukan oleh suatu unit bisnis sebagai acuan dalam melihat kondisi bisnis yang tengah dijalankan. Setiap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh UMKM dapat dipakai oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan ekspansi pasar atau keputusan strategis lainnya (Ayunda, 2020). UMKM mengatakan bahwa masih terlalu sulit untuk mengidentifikasi aset pribadi dan usaha yang berdampak pada pencatatan keuangan yang pada akhirnya belum mampu menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan kepada UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan terkait pembukuan sederhana, termasuk di dalamnya cara membukukan dan manfaatnya bagi unit usaha. Selain itu, tujuan dari pengabdian kepada

masyarakat ini juga merancang bentuk pembukuan sederhana yang paling mungkin dilakukan oleh UMKM, sekaligus mendampingi UMKM dalam mengimplementasikan pembukuan tersebut di dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang manfaat dari melakukan pembukuan dan secara praktis dapat membukukan setiap transaksi keuangan yang terjadi, termasuk di dalamnya dapat melakukan pemisahan entitas bisnis usaha dan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2007), pembukuan sederhana merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan berkala untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pencatatan keuangan ini meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Berikutnya luaran yang dihasilkan dari pencatatan keuangan tersebut berupa laporan keuangan yang biasanya berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal.

Metode Penelitian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022. Sasaran strategis dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM susu kedelai yang bertempat di Dusun Krajan 1B RT.012 RW. 003 Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahap observasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha susu kedelai yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang terbagi menjadi pelatihan dan pendampingan, dan yang terakhir tahap evaluasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Susu Kedelai milik Ibu Iwang Suwangsih yang beralamat di Dusun Krajan 1B RT. 012 RW. 003, Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. UMKM Susu Kedelai adalah usaha milik perorangan yang didirikan pada tahun 2019. Berdirinya UMKM Susu Kedelai ini berawal dari keponakan Ibu Iwang yang belum mendapatkan pekerjaan lalu berinisiatif membuat susu kedelai dan

dicoba oleh tetangga sekitar, dikarenakan rasanya enak dan tetangga merekomendasikan susu kedelai untuk dijual maka keponakan Ibu Iwang berinisiatif untuk menjualnya. Usaha nya kemudian berjalan selama 2 tahun lebih dan sempat berhenti memproduksi susu kedelai dikarenakan keponakan Ibu Iwang mendapatkan pekerjaan. Lalu Ibu Iwang mencoba membuat susu kedelai sendiri dan ternyata Ibu Iwang berhasil membuatnya, dan sekarang yang membuat atau memproduksi susu kedelai adalah Ibu Iwang sendiri. Sistem yang diterapkan dalam penjualan susu kedelai yang dijual oleh Ibu Iwang yaitu menggunakan sistem pre-order (PO), dengan menjual harga susu kedelainya yaitu Rp. 5000/botol.



Gambar 1. Foto Bersama Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ke tempat UMKM Susu Kedelai pelaku UMKM mendapatkan kesulitan dalam menentukan posisi keuangan serta laba rugi riil atas usaha yang dijalankan (pendapatan dan biaya). Maka dari itu pelaku UMKM perlu diberikan pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan terkait dengan pembukuan sederhana.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan pada UMKM Susu Kedelai dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022. Pada awal kegiatan pelaku UMKM di berikan materi mengenai pembukuan sederhana, karna pembukuan sederhana sangat di butuhkan oleh pelaku UMKM untuk dapat mencatat dan menganalisa hasil usaha yang tengah dijalankan. Dengan melakukan pembukuan sederhana UMKM dapat mengetahui apakah usaha yang tengah di jalankan memperoleh keuntungan atau justru malah mengalami kerugian.

Setelah pemberian materi maka dilakukan pelatihan dan pendampingan tentang pembukuan sederhana dan pelaku UMKM diminta untuk membuat pembukuan sederhana seperti pembukuan biaya dan pembukuan laba rugi. Berikut hasil dari pembukuan biaya UMKM Susu Kedelai Periode Juli 2022.

Tabel 1. Pembukuan Biaya UMKM Susu Kedelai

UMKM SUSU KEDELAI BUKU BIAYA Priode Juli 2022	
Keterangan	Jumlah
Pembelian Kacang Kedelai	Rp. 300.000
Pembelian Gula Putih	Rp. 96.000
Pembelian Botol Kemasan	Rp. 300.000
Pembelian Gas	Rp. 48.000
Biaya Listrik dan Air	Rp. 100.000
Biaya Lain-lain	Rp. 50.000
Total	Rp. 894.000

Pembukuan biaya merupakan salah satu bentuk catatan biaya yang digunakan untuk mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan dalam priode tertentu.

Tabel 2. Laporan Pembukuan

UMKM SUSU KEDELAI LAPORAN LABA/RUGI Priode yang berakhir 31 Juli 2022	
PENJUALAN :	
Total Penjualan	Rp. 1. 500.000
HARGA POKOK PENJUALAN :	
Harga Pokok Penjualan	Rp. 894.000
LABA RUGI/KOTOR	
	Rp. 606.000
BIAYA-BIAYA :	
Kacang Kedelai 12 Kg x 25.000	Rp. 300.000
Gula Putih 6 Kg x 8.000	Rp. 96.000
Botol Kemasan 300 Pcs	Rp. 300.000
Pembelian Gas 2 x 24.000	Rp. 48.000
Biaya Listrik dan Air	Rp. 100.000
Biaya Lain-lain	Rp. 50.000
Total	Rp. 894.000

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana pada pelaku UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan. Pelaku UMKM memberikan respon yang sangat baik terkait diadakannya kegiatan ini, pelaku UMKM dapat memahami

materi yang dijelaskan serta dapat membuat dan menyelesaikan pembuatan buku biaya dan laporan laba rugi. Dari hasil pelatihan dapat diketahui pelaku UMKM setiap bulannya memproduksi 300 botol Susu Kedelai dengan Harga 5.000/botol dengan biaya produksi yaitu sebesar Rp. 894.000, dan total penjualan dari 300 botol Susu Kedelai adalah Rp. 1.500.000 dengan laba yang diperoleh adalah sebesar Rp. 606.000. Dari hasil pembukuan tersebut pelaku UMKM dapat mengetahui harga pokok penjualan serta laba rugi riil atas usaha yang dijalankannya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi pelatihan dan pendampingan pembukuan pada UMKM Susu Kedelai di Desa Sampalan, pelaku UMKM memiliki permasalahan utama pada minimnya pengetahuan tentang pembukuan sederhana, serta masih kesulitan dalam menentukan dan mengimplementasikan pembukuan tersebut di dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat dari melakukan pembukuan dan secara praktis dapat membukukan setiap transaksi keuangan yang terjadi, termasuk di dalamnya dapat melakukan pemisahan entitas bisnis usaha dan pribadi, serta dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui pembukuan yang baik dan sistematis. Penulis menyarankan agar pelaku UMKM penting memahami dan menambah wawasan tentang pentingnya pembukuan sederhana untuk menunjang keberlangsungan usaha. Laporan keuangan yang akurat mampu mendukung keberlangsungan usaha menjadi semakin maju dan meminimalisir kerugian yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Ayunda, A. (2020). 10 Alasan betapa pentingnya pembukuan bagi UMKM di Indonesia.

Accurate.Id. <https://accurate.id/akuntansi/pentingnya-pembukuan-bagi-umkm-di-indonesia/>

Hapsari, D.P, & Hasanah A.N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi, 4(2), 36.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.